



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan jaminan bongkar reklame pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame khusus Bank Garansi sebagai jaminan pembongkaran reklame perlu dilakukan perubahan dengan jaminan pembongkaran reklame lainnya yaitu melalui uang yang dijamin ke dalam Rekening Penampungan dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan penerbitan Bank Garansi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan.....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);
  6. [Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012](#) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34 diubah dan ditambah 3 angka yakni angka 44, angka 45 dan angka 46 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan.
5. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

6. Dinas.....

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bintan.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame insidental adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
14. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
15. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
16. Reklame papan/ billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

18. Baliho....

18. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
19. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah Reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
27. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
29. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan Perlengkapannya....

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

31. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta tambang pengamanannya.
32. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang menjadi jalan pada masa yang akan datang.
33. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
34. Jaminan Bongkar Reklame adalah biaya yang dibebankan kepada penyelenggara reklame berupa Bank Garansi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau media reklame.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
36. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
37. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
38. Fasilitas umum adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
39. Sisi terdalam trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan badan jalan.
40. Sisi terluar trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan tanah persil milik perorangan.
41. Tiang reklame bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
42. Facade adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.

43. Bank.....

43. Bank Garansi adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan/ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (wanprestasi), maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokannya kepada pihak penerima jaminan (beneficiary).
  44. Jaminan Bongkar Penayangan Reklame adalah biaya yang dibebankan kepada penyelenggara reklame berupa dana yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Penampungan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
  45. Rekening Penampungan Dana Jaminan Bongkar adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan bongkar pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak.
  46. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf a angka 6 dihapus, huruf e dan huruf g diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penayangan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Bapenda, dengan dilampiri:
  1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  4. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
  5. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan izin penyelenggaraan reklame;
  6. dihapus;
  7. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar Reklame dan menanggung segala akibat yang timbul dari penyelenggaraan Reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan bermaterai cukup.

b.formulir.....

- b. formulir permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas pada Bapenda;
  - c. Bapenda menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan jika telah lengkap maka petugas membuat Kartu Data, untuk selanjutnya memberikan Tanda Terima kepada pemohon;
  - d. bagi penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran, dan melekat, petugas sekaligus melakukan pemeriksaan atas materi reklame;
  - e. petugas Bapenda meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame, dan memberikan SKPD, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
  - f. pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar atas dasar SKPD dengan memberikan SSPD dan SSJB ke Bank yang ditunjuk;
  - g. berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka petugas pada bapenda melakukan:
    1. perforasi pada materi reklame untuk reklame jenis selebaran dan melekat;
    2. memberikan stempel untuk reklame jenis kain, baliho, film, udara, suara, dan peragaan; dan
    3. memberikan pengesahan pada reklame berjalan, dan *shop painting*.
  - h. Surat Izin Penayangan Reklame diserahkan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan pembongkaran berupa uang atau Bank garansi.
- (2) Jaminan pembongkaran berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan untuk izin penayangan reklame sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan rencana anggaran biaya pembuatan media reklame;
- (3) Jaminan pembongkaran berupa bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk

Izin....



izin mendirikan bangunan reklame sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan rencana anggaran biaya pembuatan bangunan reklame;

- (4) Jaminan pembongkaran reklame bukan merupakan penerimaan daerah.
  - (5) Jaminan pembongkaran pada ayat (1) dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.
  - (6) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jaminan pembongkaran pemasangan reklame dipergunakan oleh Daerah untuk membiayai pembongkaran reklame setelah berakhirnya masa pajak/masa izin dan masa tenggang.
  - (7) Masa tenggang pembongkaran sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah 7 (tujuh) hari untuk reklame permanen dan 2 (dua) hari untuk reklame insidental sejak berakhirnya masa pajak (sejak pemberitahuan).
3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22 A dan Pasal 22 B, sehingga Pasal 22 A dan Pasal 22 B berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22 A

- (1) Dalam rangka menatausahakan jaminan bongkar daerah dapat membuka rekening penampung dengan nama rekening jaminan bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan rekening penampungan dana jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bank yang ditunjuk oleh BKAD selaku bendahara umum daerah.

#### Pasal 22 B

- (1) Bapenda melaksanakan penatausahaan dan pemindahbukuan jaminan bongkar melalui rekening penampung jaminan bongkar.
- (2) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan berupa setoran uang ke rekening penampung jaminan bongkar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban rekening jaminan bongkar.

4.Ketentuan.....



4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang telah membongkar sendiri reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkarnya kepada Bapenda.
  - (2) Permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penanggungjawab usahanya atau kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    - a. Permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;
    - b. Asli bukti setoran uang jaminan bongkar;
    - c. Fotocopy identitas diri penanggungjawab usaha/kuasanya;
    - d. Surat kuasa bermaterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya); dan
    - e. Dokumentasi proses bongkar reklame.
  - (3) Pengembalian uang jaminan bongkar diserahkan kepada penyelenggara reklame setelah dilakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh petugas yang dituangkan dalam Daftar Checklist Permohonan Pengambilan Jaminan Bongkar.
5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B dan Pasal 24 C sehingga Pasal 24 A, Pasal 24 B dan Pasal 24 C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

- (1) Bapenda menerima pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Bapenda menandatangani Surat Persetujuan Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Berdasarkan persetujuan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran jaminan bongkar melakukan proses pemindahbukuan dari rekening jaminan bongkar ke rekening penyelenggara reklame.

Pasal 24 B

Penyetoran uang jaminan bongkar ke dalam rekening kas daerah dilakukan apabila :

- a. Penyelenggara melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja....

kerja setelah Bapenda menyampaikan 3 (tiga) kali pemberitahuan sebagai berikut:

1. Diberikan surat pemberitahuan pertama;
  2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat pemberitahuan pertama disampaikan tidak diindahkan, maka diberikan surat pemberitahuan kedua;
  3. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat pemberitahuan kedua disampaikan tidak diindahkan, maka diberikan surat pemberitahuan ketiga;
  4. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat pemberitahuan ketiga disampaikan tidak diindahkan, maka dilakukan penyetoran uang jaminan bongkar ke kas daerah.
- b. Penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggara reklame saat masa jatuh tempo berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan surat pemberitahuan;
- c. Pendapatan jasa giro dari penerimaan uang jaminan bongkar menjadi penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah setiap akhir tahun anggaran melalui bendahara penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 24 C

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekening jaminan bongkar kepada Bupati Bintan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - (2) Pejabat penatausahaan keuangan daerah menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi pelaksanaan penertiban penayangan reklame.
6. Ketentuan Pasal 29 huruf f dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :

- a. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Badan Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
- d. Dinas Perhubungan sebagai Anggota;
- e. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai Anggota;
- f. dihapus.

7. Ketentuan....

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame dan Penayangan Reklame.
- (2) Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. DPMPTSP selaku Ketua Tim bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim dalam rangka penertiban dan penataan penyelenggaraan reklame;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi bangunan reklame dan memproses administrasi izin mendirikan bangunan reklame dan memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija), Kawasan Saluran Pematuan dan Jaringan Utilitas serta perhitungan kekuatan kontruksi bangun reklame;
  - c. Badan Pendapatan Daerah selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan memproses administrasi permohonan izin penayangan reklame;
  - d. Dinas Perhubungan selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan dan menetapkan penggunaan Jalan khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang milik jalan;
  - e. Dinas Perumahan dan Pemukiman selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Bangunan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan menetapkan pemakaian ruang terbuka hijau bagi penayangan reklame;
- (3) Tim Reklame melakukan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Bangunan Reklame
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame Tim Reklame berkoordinasi dengan Tim Penertiban Pajak Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

**Pasal II.....**

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 4 Mei 2020  
BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 4 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 28

